



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No. 103/Pid.B/2014/ PN.PLW

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa, sebagai berikut:

Nama : **DEPI CANDRA AIS DEPI BIN MUDI MAHMUDI**
Tempat lahir : Lampung
Umur/ Tanggal lahir : 32 tahun/ 23 November 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Jambu Kel. Kerinci Timur Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan
Agama : Islam
Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara sejak :

- Penyidik sejak tanggal 26 Februari 2014 s/d tanggal 17 Maret 2014 ;
- Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Pangkalan Kerinci, sejak tanggal 18 Maret 2014 s/d tanggal 26 April 2014 ;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 23 April 2014 s/d tanggal 12 Mei 2014 ;
- Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, sejak tanggal 30 April 2014 s/d tanggal 29 Mei 2014 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan, sejak tanggal 30 Mei 2004 s/d tanggal 28 Juli 2014 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan ;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan ;
- Telah memeriksa barang bukti di persidangan;
- Telah mendengarkan pula tuntutan Penuntut Umum Surat Tuntutan No. Reg. Perkara: PDM- 46/PKL.CI/04/2014, tertanggal 12 Juni 2014, yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan, sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Depi Candra Als Depi Bin Mudi Mahmudi bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan yaitu pasal 351 ayat (1) KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Depi Candra Als Depi Bin Mudi Mahmudi dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan sebagaimana tercantum dalam surat dakwaannya No. Reg. Perk: PDM-46/PKL.CI/04/2014 tanggal April 2014, sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Depi Candra Als Depi Bin Mudi Mahmudi pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2014 sekira pukul 18.40 WIB atau pada waktu lain yang masih dalam bulan Februari 2014, bertempat di Jl. Jambu Kel. Kerinci Timur Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, *telah melakukan penganiayaan yaitu dengan sengaja menyebabkan penderitaan, rasa sakit ataupun luka*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2014 sekira jam 18.40 WIB, anak saksi Zulfahmi Als Izul bermain di atas sepeda motor milik terdakwa yang terdakwa parkir di depan rumah terdakwa, kemudian datang istri saksi Zulfahmi Als Izul yaitu saksi Agustina Binti Ishak menarik anaknya sambil berkata "jangan kau main-main dirumah orang tu" dan mendengar kata-kata yang keluar dari mulut istri saksi Zulfahmi Als Izul kemudian terdakwa keluar dan berkata "tolong jaga mulut tu" dan tiba-tiba saksi Zulfahmi Als Izul keluar dari dalam rumah sambil memukul pintu dikarenakan terdakwa merasa tertantang, terdakwa langsung datang menuju rumah saksi Zulfahmi Als Izul dan menghampiri saksi Zulfahmi Als Izul kemudian dengan menggunakan kepalan tangan kanan terdakwa mengarahkan pukulan ke arah muka saksi Zulfahmi Als Izul dan mengenai bagian mulut sebelah kiri.
- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor : 445/RS/TU-VER/2014/164 yang dikeluarkan di Rumah Sakit Umum Daerah Selasih Pangkalan Kerinci pada tanggal 04 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh dr. Fonny Naimah, an. Zulfahmi Bin Sawir yang mana hasil pemeriksaannya yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Korban datang dalam keadaan *compos mentis*, tekanan darah 130/70 milimeter air raksa, frekuensi nadi 82 kali per menit, frekuensi nafas 22 kali per menit ;
2. Korban mengaku dipukul ;
3. Pada korban ditemukan :
 - Dijumpai luka lecet pada bibir atas bagian dalam mulut dengan ukuran 2 x 0,1 cm ;
 - Dijumpai luka lecet 0,2 cm pada bibir atas bagian luar dengan ukuran luka 0,2 x 1 cm ;
 - Dijumpai bengkak pada bibir atas mulut sebelah kanan dan ukuran 0,2 x 0,3 cm.
4. Pada korban dilakukan pemeriksaan luar.

Kesimpulan :

- Dijumpai luka lecet di bagian luar dan dalam daerah bibir.
- Dijumpai bengkak pada bibir atas mulut sebelah kanan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, di persidangan Penuntut Umum mengajukan 3 (tiga) orang saksi masing-masing di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Zulfami Als Izul**

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan dalam BAP Penyidik adalah benar ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2014 sekira pukul 18.40 WIB, saksi mendengar istri saksi, Agustina, sedang ribut dengan terdakwa di depan rumah saksi, Jalan Jambu Kel. Pkl Kerinci Timur Kec. Pkl Kerinci Kab. Pelalawan ;
- Bahwa ketika itu saksi datang dan menanyakan permasalahannya, namun terdakwa malah berkata kotor kepada saksi dan langsung berlari ke arah saksi dan memukul saksi, hingga saksi terjatuh. Kemudian datang Soleh untuk memisahkan saksi dan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa memukul saksi dengan menggunakan tangan yang dikepal dan mengenai bagian mulut sebelah kanan saksi ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami luka pada mulut sebelah kanan pada bagian dalam ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pemukulan saksi masih bisa beraktifitas seperti biasanya ;
- Bahwa sebelumnya saksi dan terdakwa juga pernah ribut soal anak ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. **Agustina Binti Ishak**

- Bahwa Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan dalam BAP Penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi adalah istri saksi Zulfahmi ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2014 sekira pukul 18.40 WIB, bertempat di depan rumah saksi di Jalan Jambu Kel. Pkl. Kerinci Timur Kec. Kerinci Kab. Pelalawan, saksi melarang anak saksi yang bermain di atas motor terdakwa yang terparkir di depan rumah terdakwa yang berada di samping rumah saksi ;
- Bahwa terdakwa yang mendengar saksi, lalu keluar rumah dan mendatangi saksi sambil marah-marah, tidak lama kemudian, saksi Zulfahmi, yang sedang berada di dalam rumah lalu keluar setelah mendengar keributan tersebut ;
- Bahwa saksi Zulfahmi lalu bertanya alasan keributan tersebut, terdakwa lalu menjawab “ajarin bini mu supaya menghargai orang”, kemudian saksi Zulfahmi mengatakan untuk tidak membesar-besarkan masalah ini, terdakwa sepertinya tidak terima dengan perkataan saksi Zulfahmi tersebut. Terdakwa lalu memegang kerah baju dan memukul saksi Zulfahmi hingga saksi Zulfahmi terjatuh ;
- Bahwa terdakwa memukul saksi Zulfahmi dengan menggunakan tangan yang terkepal dan mengenai bagian mulut sebelah kanan saksi Zulfahmi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian datang Soleh yang meleraikan terdakwa dan Zulfahmi ;
- Bahwa terdakwa dan saksi Zulfahmi sebelumnya juga pernah ribut soal anak ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Soleh Bin Ainal Anso

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi dalam BAP penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi melihat pemukulan yang dilakukan terdakwa kepada saksi Zulfahmi pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2014 sekira pukul 18.40 WIB bertempat di depan rumah saksi Zulfahmi, Jalan Jambu Kel. PKL. Kerinci Timur Kec. Kerinci Kab. Pelalawan ;
- Bahwa saksi melihat pemukulan dari jarak \pm 4 m dari tempat kejadian ;
- Bahwa saksi melihat terdakwa memukul saksi Zulfahmi dengan tangan sebanyak 1 kali dan mengenai bagian mulut sebelah kanan. Melihat saksi Zulfahmi terjatuh akibat pukulan, saksi lalu datang memisahkan keduanya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2014 sekira pukul 18.40 WIB bertempat di Jalan Jambu Kel. Pangkalan Kerinci Timur Kec. PKL. Kerinci Kab. Pelalawan, terdakwa memukul saksi Zulfahmi ;
- Bahwa awalnya anak saksi Zulfahmi main di atas sepeda motor terdakwa yang diparkir di depan rumah terdakwa yang bersebelahan dengan rumah saksi Zulfahmi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian datang istri saksi Zulfahmi, saksi Agustina, melarang anaknya bermain di atas motor dengan nada suara tinggi, mendengar hal itu, terdakwa lalu keluar rumah dan menegur saksi Agustina ;
- Bahwa tiba-tiba saksi Zulfahmi keluar sambil memukul pintu rumahnya, melihat itu terdakwa lalu datang menghampiri saksi Zulfahmi dan memukulnya pada bagian wajah dengan menggunakan tangan yang terkepal sebanyak 1 kali, hingga saksi Zulfahmi terjatuh ;
- Bahwa kemudian datang saksi Soleh yang memisahkan saksi Zulfahmi dan terdakwa ;
- Bahwa sebelumnya saksi Zulfahmi dan terdakwa sudah pernah ribut juga soal anak ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum an. Zulfahmi Bin Sawir yang dikeluarkan oleh RSUD Selasih Nomor : 445/RS/TU-VER/2014/164 yang ditandatangani oleh dr. Fonny Naimah tertanggal 04 Maret 2014, dengan kesimpulan pada korban dijumpai luka lecet pada bibir atas bagian dalam mulut, luka lecet pada bibir atas bagian luar dan bengkak pada bibir atas mulut sebelah kanan. Visum Et Repertum sebagaimana terlampir dalam berkas perkara dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Melakukan penganiayaan yang menyebabkan sakit atau luka ;

Ad.1 Barang siapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "**barang siapa**" ialah siapa saja sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani maupun rohaninya yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas suatu peristiwa pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa dan barang bukti serta fakta yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa terdakwa **Depi Candra Als Depi Bin Mudi Mahmudi** adalah orang yang diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan ini sebagai terdakwa dengan segala identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, adalah orang yang sehat jasmani maupun rohaninya yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan selama pengamatan di persidangan tidak ditemukan alasan pembeda atau pemaaf atas diri terdakwa. Dengan demikian unsur "**barang siapa**" ini dinyatakan telah terpenuhi ;

Ad.2 Melakukan penganiayaan yang menyebabkan sakit atau luka

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah dengan sengaja menimbulkan sakit atau luka (HR 25 Juni 1894) ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti surat yang diajukan di persidangan terungkap fakta ternyata pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2014 sekira pukul 18.40 WIB bertempat di Jalan Jambu Kel. Pangkalan Kerinci Timur Kec. Pkl. Kerinci Kab. Pelalawan, terdakwa memukul saksi Zulfahmi ;

Menimbang, bahwa awalnya anak saksi Zulfahmi main di atas sepeda motor terdakwa yang diparkir di depan rumah terdakwa yang letaknya bersebelahan dengan rumah saksi Zulfahmi, kemudian datang istri saksi Zulfahmi, saksi Agustina, melarang anaknya bermain di atas motor dengan nada suara tinggi. Mendengar hal itu, terdakwa lalu keluar rumah dan menegur saksi Agustina ;

Menimbang, bahwa tiba-tiba saksi Zulfahmi keluar sambil memukul pintu rumahnya, melihat itu terdakwa lalu datang menghampiri saksi Zulfahmi dan memukul saksi Zulfahmi pada bagian wajah dengan menggunakan tangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan dalam posisi terkepal sebanyak 1 kali. Pukulan tersebut mengakibatkan saksi Zulfahmi langsung terjatuh, lalu datang saksi Soleh yang memisahkan keduanya ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Zulfahmi menderita luka luka lecet pada bibir atas bagian dalam mulut, luka lecet pada bibir atas bagian luar dan bengkak pada bibir atas mulut sebelah kanan, sebagaimana dijelaskan dalam Visum Et Repertum Zulfahmi Bin Sawir yang dikeluarkan oleh RSUD Selasih Nomor : 445/RS/TU-VER/2014/164 yang ditandatangani oleh dr. Fonny Naimah tertanggal 04 Maret 2012 ;

Menimbang, bahwa setelah pemukulan saksi Zulfahmi masih bisa menjalankan kegiatan sehari-harinya seperti biasa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis berpendapat unsur **"melakukan penganiayaan yang menyebabkan sakit atau luka"** terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang bahwa oleh karena itu terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang bahwa selama persidangan tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf dalam diri terdakwa, maka terdakwa patut untuk dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan

1. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdakwa bersikap kooperatif selama persidangan ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, terhadap barang bukti statusnya akan di tentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa akan dipidana maka biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini harus dibebankan kepada terdakwa ;

Mengingat pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-undang nomor 8 tahun 1981 dan peraturan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

- Menyatakan terdakwa **Depi Candra Als Depi Bin Mudi Mahmudi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan ;**
- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Bulan ;**
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar

Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Demikian putusan ini diambil dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **03 Juli 2014** oleh Kami Achmad Hananto, SH., MHum, sebagai Hakim Ketua Majelis, Sangkot Lumban Tobing, SH., MH dan Wanda Andriyenni, SH., MKn masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut di atas, dibantu oleh Usman, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, dengan dihadiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cut Wardah, SH. MH selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalan

Kerinci serta dihadapan terdakwa ;

Hakim Anggota I	Ketua Majelis
<u>SANGKOT LUMBAN TOBING, SH.,</u>	<u>ACHMAD HANANTO, SH., MHum</u>
<u>MH</u>	
Hakim Anggota II	
<u>WANDA ANDRIYENNI, SH.,</u>	
<u>MKn</u>	

Panitera Pengganti

USMAN, SH